

Implementasi Bela Negara di Era Modern pada Tingkat Perguruan Tinggi

Iqbal Ahmad Fauzi¹ Riska Ariska² Syarif Algie Sepdiansah Siswandi Alqadri³ T Heru Nurgiansah⁴

Program Studi Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur, Jurusan Teknik Perancangan Manufaktur, Politeknik Manufaktur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: iqbal.af@mhs.polman-bandung.ac.id¹

Abstrak

Era modern merupakan peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh orang di dunia, termasuk Indonesia. Semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akan memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Pancasila merupakan warisan leluhur yang hingga saat ini dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila yang fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman membuat nilai-nilai tersebut harus tetap dijaga, dibela, dan dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa Indonesia. Bela Negara adalah suatu pengabdian warga negara untuk kepentingan bangsa dan negaranya dalam bentuk apapun. Sikap ini akan membantu dalam upaya memperkuat kondisi bangsa yang besar ini di tengah terpaan arus kemajuan global dan modernisasi yang sangat pesat dan mencakup semua dimensi kehidupan manusia. Dengan begitu, Indonesia akan tetap hidup dalam keberagaman, maju dalam mencapai cita-cita kemerdekaan, dan kuat di mata dunia. Upaya-upaya implementasi bela negara di era modern pada tingkat perguruan tinggi sangat menentukan kelanjutan bangsa Indonesia. Dengan begitu, pada penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai upaya tersebut dari berbagai referensi yang relevan dengan kehidupan di era modern ini.

Kata Kunci: Bela Negara, Pancasila, Dasar Hukum, Kasus

Abstract

The modern era represents opportunities and challenges that must be faced by all people in the world, including Indonesia. The increasingly rapid progress of information and communication technology will have both positive and negative impacts on human life. Pancasila is an ancestral heritage which to this day serves as a guide for the Indonesian people in their daily behavior. Pancasila values are flexible and can keep up with the times, meaning these values must be maintained, defended and upheld by the entire Indonesian nation. National Defense is a citizen's dedication to the interests of the nation and state in any form. This attitude will help in efforts to strengthen the condition of this great nation amidst the rapid flow of global progress and modernization that covers all dimensions of human life. In this way, Indonesia will continue to live in diversity, progress in achieving the ideals of independence, and be strong in the eyes of the world. Efforts to implement state defense in the modern era at the tertiary level will greatly determine the continuation of the Indonesian nation. In this way, this research will examine and discuss these efforts from various references that are relevant to life in this modern era.

Keywords: *Defending the Country, Pancasila, Legal Basis, Cases*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan sebagai salah satu negara kepulauan terbesar yang terdiri dari 17.504 pulau serta terdiri dari sekitar 300 suku bangsa dengan keberagaman kebudayaan dan tata cara hidup masyarakat atau warga negaranya. Indonesia memiliki sejarah kelam ketika zaman dahulu mengalami penjajahan oleh Belanda dan Jepang selama hampir 3,5 abad. Namun, penjajahan tersebut tentu sangat ditentang oleh para pahlawan, ulama, dan segenap anak bangsa pada saat itu. Oleh

sebab itu, para pahlawan rela berkorban dan bertumpah darah berperang untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatan bangsa Indonesia. Untuk menghargai dan melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa, sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus bangsa memiliki suatu rasa kesadaran bela negara dan nasionalisme yang sangat tinggi. Walaupun saat ini kita tidak berperang secara fisik sebagaimana yang dilakukan para pahlawan terdahulu, akan tetapi kita saat ini menghadapi musuh yang lebih berat, yaitu dari bangsa kita sendiri (*intern*) serta dari persaingan dunia global (*ekstern*). Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara,” dan Pasal 30 Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah penelitian studi literatur yang mengkaji dan membahas artikel-artikel penelitian sebelumnya mengenai Bela Negara. Pengumpulan data dan pembahasan dari artikel-artikel terkait menggunakan studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan Implementasi Bela Negara di Era Modern pada Tingkat Perguruan Tinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bela Negara

Menurut Richard Asley, bela negara adalah suatu pemikiran, perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk membela bangsa dan negaranya. Kenny Erlington mengatakan bahwa bela negara adalah sikap warga negara yang berupaya mempertahankan negara ketika menghadapi berbagai ancaman yang mengganggu kepentingan negaranya. John Mc Kinsey menambahkan bahwa negara merupakan wujud nyata dari nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air yang tercermin dalam setiap warga negara sehingga mutlak dimiliki oleh warga negara agar supaya negaranya menjadi kuat. Dalam konteks Indonesia, bela negara dipahami sebagai sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan baik kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara.

Esensi Bela Negara

Esensi adalah hakikat, inti atau hal yang pokok dari sesuatu. Kaitannya dengan bela negara maka esensi bela negara adalah inti atau hal yang pokok dari bela negara itu sendiri. Kita pahami bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara adalah: cinta terhadap tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Maka setiap warga negara yang memahami dan menghayati serta mengimplementasikan nilai-nilai bela negara tersebut maka dia telah menghayati esensi bela negara. Dengan kata lain esensi atau hal yang pokok dari bela negara adalah bersikap dan berbuat serta bertindak yang

terbaik bagi negara dan bangsa. Dalam setiap perbuatan, sikap dan perilaku warga negara telah dilandasi dengan nilai-nilai bela negara.

Konsep Bela Negara

Konsep bela negara yang diterapkan saat ini belum dipahami secara jelas oleh seluruh lapisan masyarakat terlebih pemuda sebagai fokus utamanya. Hal ini disebabkan karena di samping tidak ada undang-undang yang mengatur terkait dengan konsep penerapan bela negara tersebut, juga diperparah dengan tidak matangnya segi konsep maupun rincian pembiayaannya. Sehingga muncul kecurigaan dari masyarakat bahwa program bela Negara adalah bentuk lain dari wajib militer karena pelaksanaannya oleh Kementerian Pertahanan dengan instruktur dari TNI dan POLRI, bukan Kementerian Pendidikan. Pada titik inilah dikotomi berawal, apakah bela negara yang dimaksudkan merupakan wujud dari penanaman rasa nasionalisme kepada warga negara atau merupakan bentuk lain dari militerisasi warga negara. Di era reformasi berbagai produk undang-undang tentang keamanan sebagai penjabaran Pasal 26, 27 dan 30 UUD NRI 1945 telah digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan keamanan nasional. Akan tetapi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, belum terdapat klausul yang menyatakan secara tegas adanya kerjasama dan koordinasi yang bersifat mengikat antara aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional. Di sisi lain, lembaga/kementerian lainnya masih mengedepankan pengelolaan dari aspek kesejahteraan, belum memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep bela negara yang sebaiknya dicanangkan Indonesia tidak terbatas hanya pada model wajib militer saja. Akan tetapi perlu direncanakan dan dianalisis secara mendalam mengenai kebutuhan dan kondisi Indonesia. Ketika kondisi dunia sudah berkembang dari model perang konvensional yang memerlukan pasukan secara fisik ke ranah perang siber, maka hendaknya strategi pertahanan yang dicanangkan juga disesuaikan. Akan lebih baik jika konsep bela negara justru ditekankan pada partisipasi masyarakat dalam ranah keamanan, sesuai dengan bidang-bidang tertentu yang dikuasai oleh berbagai lapisan masyarakat.

Tujuan Bela Negara

Tujuan bela negara, diantaranya: Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Melestarikan budaya Menjalankan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945; Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara; Menjaga identitas dan integritas bangsa/negara.

Nilai-Nilai Bela Negara

1. Cinta terhadap Tanah Air. Pada hakikatnya, cinta tanah air adalah kebanggaan menjadi bagian dari tanah air dan bangsa yang pada akhirnya menimbulkan keinginan untuk berbuat sesuatu yang mengharumkan nama tanah air dan bangsa. Adapun beberapa sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air adalah sebagai berikut: Bangga sebagai orang Indonesia. Memakai produk dalam negeri. Mentaati semua peraturan-perundangan. Taat membayar pajak. Menjaga kelestarian lingkungan. Saling menghormati sesama warga negara.
2. Sadar Berbangsa dan Bernegara. Berbangsa adalah sekelompok manusia tersebut memiliki landasan etika, bermoral dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Sedangkan bernegara adalah sikap dari kelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah atau satu negara. Berbangsa dan bernegara merupakan suatu konsep atau istilah yang seorang individu terikat dan atau menjadi satu bagian dari

suatu bangsa (*nation*) dan negara (*state*). Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dilihat dari perilaku individunya. Melemahnya kesadaran berbangsa dan bernegara ditandai dengan Tindakan- tindakan yang melanggar kaidah hukum, seperti mafia hukum, pencemaran lingkungan, tindakan kriminalitas, pembalakan liar, lebih mementingkan diri dan kelompok, korupsi, bersikap kedaerahan berlebihan, anarkis, penggunaan narkoba, kurang menghargai karya bangsa sendiri, mendewakan produk bangsa lain, dan sebagainya. Merosotnya kesadaran berbangsa dan bernegara diakibatkan oleh 4 penyebab yang sekaligus merupakan tantangan kedepan, yaitu berkembang pesatnya globalisasi, kepicikan perasaan kedaerahan semakin menebal, budaya konsumisme dan hedonistic memunculkan gaya hidup mewah, dan munculnya ideologi- ideologi totalier yang mengklaim memiliki kebenaran yang mutlak.

3. Yakin Akan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Ideologi berasal dari bahasa Inggris *idea* yang berarti gagasan, pemikiran pengertian, dan *logy* yang berarti ilmu, pengetahuan. Dalam bahasa Yunani *idean* yang berarti mengetahui, melihat dengan budi, dan *logos* yang berarti ajaran atau ilmu. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide (*sciences of ideas*) atau pengertian-pengertian dasar. Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai Pancasila menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai konsep, gagasan atau himpunan dan ide-ide sesungguhnya telah teruji, baik dalam kajian ilmiah apalagi dalam menghadapi ujian dan ancaman yang secara fisik ingin merubah Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam era global saat ini yang ditunjang dengan kemajuan teknologi utamanya Teknologi Informasi dan Transportasi, telah mengubah tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara, antar bangsa dan negara seolah-olah sudah tidak ada batasnya (*borderless*). Kehidupan masyarakat semakin demokratis, diwarnai dengan aktifitas untuk menanamkan nilai-nilai diluar ideologi Pancasila. Bahkan ada upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara. Disisi lain masyarakat kita semakin mudah terprovokasi, mudah marah, siap menang namun tidak siap kalah, serta memaksakan kehendak yang berujung pada timbulnya konflik horizontal. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai salah satu nilai dari kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada setiap warga negara. Pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara serta bukti nyata akan kesaktian Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa harus tertanam dalam sanubari setiap warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam upaya bela negara.
4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara Indonesia. Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal kata patriot dan isme yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan (dalam bahasa Inggris *patriotism* atau *heroism*). Pengorbanan ini dapat berupa harta benda atau jiwa raga. Patriotisme pada dasarnya berkaitan erat dengan nasionalisme. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara potensial maupun aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan jati diri, integritas, kemakmuran dan kekuatan suatu bangsa (Saptono, 2009). Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa keduanya sama- sama berorientasi pada kecintaan pada bangsa dan negara. Karena itu patriotisme sering disinonimkan dengan nasionalisme. Rela berkorban demi bangsa dan negara yaitu dengan rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta-benda untuk kepentingan umum. Atau dengan pengertian lain adalah pengabdian tanpa pamrih yang diberikan oleh warga negara terhadap tanah tumpah darah dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan kejayaan bangsa dan negara Republik

Indonesia. Namun disisi lain, masih banyak warga negara yang tidak peduli dengan nasib bangsa dan negaranya. Mereka telah terbawa arus glogalisasi yang membuatnya terlena dengan paham- paham yang bertentangan dengan nilai- nilai Pancasila. Oleh karena itu pemahaman kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yang merupakan salah satu nilai-nilai bela negara harus ditanamkan dan disadarkan kepada segenap warga negara melalui pendidikan formal dan non formal serta keteladanan dari berbagai pihak termasuk para pemimpin bangsa.

5. Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara. Nilai bela negara terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis maupun fisik. Secara psikis, yaitu memiliki kecerdasan emosional, spiritual dan intelegensia (EQ, SQ, IQ), senantiasa memelihara jiwa dan raganya serta memiliki sifatsifat disiplin, ulet, kerja keras dan tahan uji. Sedangkan secara fisik yaitu memiliki kondisi kesehatan yang prima, ketrampilan jasmani untuk mendukung kemampuan awal bela negara secara psikis dengan gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Potensi atau kemampuan awal bela negara secara psikis maupun fisik dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Sebagai contoh kecerdasan emosional (EQ) dilatih atau dibiasakan dengan pengendalian diri, bersikap sopan santun, rendah hati. Kecerdasan spiritual (SQ) ditingkatkan dengan senantiasa rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Kecerdasan intelegensia (IQ) dikembangkan dengan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai-Nilai Bela Negara

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ritzer, Giddens, dan Freire, penulis menemukan kasus yang menyebabkan beberapa faktor mempengaruhi nilai-nilai bela negara di Sekbang. Melalui observasi, dan interpretasi informan terungkap bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adalah perkembangan politik negara, perkembangan ekonomi bangsa, perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi komunikasi, dan globalisasi yang mempengaruhi lingkungan strategis, sehingga berdampak terhadap keputusan atau kebijakan pimpinan dalam menentukan dan mengarahkan perubahan budaya di lingkungan. Besarnya pengaruh dari tiap-tiap faktor terhadap proses penanaman nilai-nilai bela negara di berbedabeda. Faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan penanaman nilai-nilai bela negara. selanjutnya secara berturut-turut adalah faktor politik, faktor perkembangan zaman (globalisasi dan lingkungan strategis), dan faktor budaya. Proses kegiatan penanaman bela negara di Sekbang seperti yang digambarkan dalam teori Wilber. Para siswa dalam mengikuti proses penanaman bela negara mencapai pada tataran kesadaran integral, yaitu kesadaran yang melibatkan seluruh fungsi indra dan mental manusia. Kesadaran siswa diperoleh karena siswa melihat, dan melakukan sendiri secara langsung terhadap kegiatan proses penanaman nilai-nilai bela negara. Kesadaran siswa dimulai dari mata secara fisik (*eye of flesh*), yang langsung melihat dan mengalami, sehingga menjadi pengalaman yang diteruskan ke ranah pikir dan menjadi mata pikir (*eye of mind*) bagi setiap tindakan. Dari pengalaman menjadi pemikiran dan bertindak. Dari tindakan-tindakannya pasti akan timbul suatu reaksi. Lepas dari positif dan negatif reaksi tersebut, maka akan menjadi bahan renungan dan sebagai pertimbangan dalam berbagai hal. Sehingga nilai-nilai yang telah diterima dari proses penanaman nilai-nilai bela negara tersebut menjadi kesadaran mata hati (*eye of contemplation*) yang senantiasa melekat dalam jiwa siswa. Sehingga segala nilai-nilai bela negara yang telah tertanam dalam diri para siswa Sekbang tidak luntur dan tidak hilang selama-lamanya. Karena para siswa benar-benar telah melalui tiga proses kesadaran integral seperti teori Wilber. Kesadaran integral juga disebabkan oleh karena terjadinya perubahan tingkat pendidikan mereka yang cenderung berpengaruh terhadap pergeseran nilai-nilai kehidupan. Para alumni telah melintasi berbagai jenjang pengalaman hidup, sehingga

membawa dampak perubahan atau pergeseran nilai-nilai kehidupan yang diberlakukannya. Karena orang terdidik cenderung lebih lama berada dalam pembinaan sekolah yang merupakan tempat penanaman nilai-nilai dan sebagai salah satu media untuk mewariskan nilai-nilai.

Hukum Bela Negara di Indonesia

Ketentuan tentang hak dan kewajiban bela negara di Indonesia termuat dalam: Pasal 27 ayat (3) UUD 1945; Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945; Pasal 68 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Adapun ketentuan tentang pendidikan kesadaran bela negara termuat dalam: Pasal 9 ayat (2) UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Contoh Tindakan Bela Negara

Contoh tindakan yang menunjukkan bela negara diantaranya: Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling). Ikut serta membantu korban bencana. Belajar dengan tekun. Pengabdian sebagai anggota TNI. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Mahasiswa sebagai masyarakat memiliki peran dalam bela negara di lingkungan kampus seperti, mengikuti mata kuliah wajib tentang pendidikan bela negara maupun pendidikan kewarganegaraan. Mahasiswa juga dapat ikut berpartisipasi dalam ukm resimen mahasiswa (menwa) maupun komcad. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan kegiatan bela negara dengan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kampus, menolak campur tangan atau keterlibatan dalam paham-paham radikalisme, dan lain-lain. Mahasiswa sebagai masyarakat dapat melakukan bela negara dengan cara senantiasa rajin belajar, hidup bertoleransi, mencintai produk dalam negeri, tidak menyebarkan berita bohong (hoax), senantiasa menjaga nama baik bangsa dan negara, mengikuti kegiatan masyarakat dalam melindungi budaya bangsa. Mahasiswa juga dapat melakukan bela negara dengan cara mengikuti lomba-lomba internasional yang dapat mengharumkan nama bangsa.

Contoh Kasus yang Berkaitan dengan Bela Negara

1. Kasus Korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perilaku penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara jelas merupakan suatu perbuatan yang bertolak belakang dengan bela negara. Jika dalam bela negara kita harus rela mengorbankan waktu, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum, perilaku korupsi ini malah sebaliknya yaitu mengorbankan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi. Sangat jelas bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang menodai upaya bela negara yang seharusnya dilakukan oleh seorang warga negara.
2. Kasus Penghinaan terhadap Lambang Negara. Secara hukum, perbuatan menghina lambang negara jelas telah melanggar Pasal 57 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang berisi: "Setiap orang dilarang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara". Selain melanggar hukum, perbuatan tersebut juga bertolak belakang dengan nilai-nilai bela negara, terutama nomor pertama yaitu Cinta terhadap Tanah Air. Cinta terhadap tanah air salah satunya ditunjukkan dengan rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki setiap individu pada negara dimana dia tinggal. Sedangkan perbuatan seperti ini jelas tidak menghormati lambang negara tempat dimana dia tinggal.

3. Kasus Rempang. Kasus rempang menunjukkan adanya diskriminasi terhadap masyarakat adat di 16 kampung tua Pulau Rempang. Sikap diskriminatif adalah salah satu sikap yang bertolak belakang dengan nilai-nilai bela negara terutama pada kesadaran berbangsa dan bernegara. Kegiatan diskriminatif yang dilakukan berupa rencana pembangunan yang memaksa warga kampung adat harus direlokasi. Hal tersebut jelas mengganggu dan tidak menghormati adat yang telah mereka jaga sejak ratusan tahun lalu. Jika kampung-kampung adat tidak terganggu, warga kampung adat sebenarnya mendukung adanya pembangunan tersebut.
4. Kasus Bendera Terbalik. Insiden bendera Merah Putih terbalik pada pembukaan SEA Games 2023 di Kamboja memancing rasa nasionalisme warga Indonesia. Banyak netizen Indonesia yang langsung menyerang ke akun-akun pihak penyelenggara. Melalui jalur resmi pun, NOC Indonesia langsung mengirimkan surat keberatan kepada NOC Kamboja dan CEO CAMSOC. Hal ini membuktikan bahwa warga negara Indonesia masih memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan siap membela negaranya termasuk pada insiden bendera terbalik ini.
5. Perlawanan Palestina. Seperti yang dikatakan oleh Juru Bicara Hamas, serangan tersebut adalah untuk membela rakyat Palestina. Hal ini merupakan wujud sikap bela negara yang memang harus dimiliki oleh warga negara. Zionis Israel yang terus melakukan serangan-serangannya sejak beberapa tahun terakhir memancing kelompok Hamas Palestina untuk melakukan serangan balasan sebagai bentuk bela negara yang dilakukan ketika negaranya terus menerus mendapat serangan dari Zionis Israel.

KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan umum bagaimana menjadikan warga negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negara. Baik dalam artian demokratis, yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban, dan bertanggung jawab bagi kelangsungan Negara Indonesia. Nantinya diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Sehubungan bela negara, konstitusi UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3 mengatur bahwa; "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara". Setiap warga Negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Ayat 1 bahwa; "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara." Selanjutnya, UU No.3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara menjelaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal, et al., Pendidikan Bela Negara. Surabaya: UPN Veteran, 2014.
- Fatmawati, Yusuf, A. M. Hapsari. (2023). Sejarah Perkembangan & Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*. JGC XII (2) (2023).
- Hadi Yulianto, et al., "Dinamika Penanaman Nilai-Nilai Bela Negara Kadet Maguwo Dalam Perspektif Historis," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2, Nomor 2, 2014. "Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi. (2023)

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tambahan Lembaran RI Nomor 4169. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Putu Ronny A. Mahendra, I Made Kartika. (2020). Memperkuat Kesadaran Bela Negara Dengan Nilai- Nilai Pancasila Dalam Perspektif Kekinian. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3. Universitas Dwijendra.
- S. I. Umra, "Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme atau Militerisasi Warga Negara," vol. 4, no. 1, pp. 164-178, Jan, 2019.
- Subagyo. (2014). Bela Negara: Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi, 1st ed. Graha Ilmu. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/322343739>
- Z. Abidin, D. Poernomo, E. Iryanti, and L. Arif, Buku Ajar Bela Negara. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2014.